

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Ulama Fiqih kerjasama “*mudharabah*” (perniagaan) sering juga disebut dengan “*Qiradh*”.¹ Dalam Fiqhus Sunnah juga disebutkan bahwa *mudharabah* bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.² *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana.³

Sedangkan menurut pengertian istilah fiqh *al-mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan

¹ Abdullah Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh ‘alal Madzahibil Arba’ah*, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al ‘Ilmiah, h. 34.

² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997, h. 220.

³ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 181.

mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah keuntungannya.

b. Mazhab Syafi'i

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

c. Mazhab Hambali

Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁴

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

⁴ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 37.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al Qur'an

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْتَصِمَهُ ۚ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ ۗ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al Muzammil: 20).⁶

⁶ Rifai, *Terjemah...*, h. 1037-1038.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al Jumu’ah: 10).⁷

b. Al Hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Dari Shahih bin Shuaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli tidak secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).⁸

كَانَ سَيِّدُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ
أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ طَبِيَّةٍ، فَإِنْ
فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ. رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَارَهُ.

(رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Mutholib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”. (HR. Thabrani)⁹

⁷ Ibid., h. 994.

⁸ Antonio, Bank..., h. 47.

⁹ Ibid., h. 96.

3. Macam-Macam *Mudharabah*

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* menjadi dua bentuk, yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah yaitu penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau *mudharib* bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang mereka inginkan. Dalam bank teknik *mudharabah mutlaqah* adalah kerjasama antara bank bank dengan *mudharib* atau nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.¹⁰

Dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau

¹⁰ Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009, h. 83.

alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.
- 4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah¹¹

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana *shahibul maal* tidak diperkenankan untuk dipakai. Dalam teknis perbankan yang dimaksudkan dengan *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* dengan bank. Modal yang diterima, dikelola oleh bank untuk diinvestasikan dalam proyek yang sudah ditentukan oleh *shahibul maal*. Pembagian bagi hasil keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang

¹¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 99-100.

disepakati bersama, diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut.¹²

Jenis *mudharabah muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.¹³

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.

¹² Mansur, *Seluk ...*, h. 84.

¹³ Karim, *Bank...*, h. 36.

d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.¹⁴

2) *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.¹⁵ Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.¹⁶

4. Syarat Rukun *Mudharabah*

a. Syarat *Mudharabah*

- 1) Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan *wakalah*.

¹⁴ *Ibid.*, h. 100-101.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h.

¹⁶ Karim, *Bank...*, h. 101-102.

- 2) Modal (*ra's al-mal*) harus jelas jumlahnya, berupa *tsaman* (harga tukar) tidak berupa barang dagangan, dan harus tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pengusaha.
- 3) Prosentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan milik bersama.
- 4) Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal. Sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.
- 5) Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaan.¹⁷

b. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul al-maal*), sedang pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*'), tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak akan ada.

¹⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 197.

2) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja).

Faktor kedua obyek *mudharabah* yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedang pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai obyek *mudharabah*.

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul).

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taroddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja (keahlian).

4) Nisbah keuntungan.

Faktor yang keempat yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam pada *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang *mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, misal, 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, Nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa

mudharabah tidak sah apabila shahibul almaal dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.¹⁸

5. Manfaat *Mudharabah*

- a. Bank atau lembaga keuangan syariah lainnya akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat usaha nasabah meningkat.
- b. Bank atau lembaga keuangan syariah lainnya tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami *negatif spread*.
- c. Pengembangan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cosh flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank atau lembaga keuangan syariah lainnya akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank atau lembaga keuangan konvensional (non bank) akan menagih penerima pembiayaan dalam jumlah bungatetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹⁹

B. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut *terminologi* asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian

¹⁸ Karim, *Bank...*, h. 182.

¹⁹ Antonio, *Bank...*, h. 97.

dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²⁰

Esensi dari kontrak *mudharabah* adalah kerja sama untuk mencapai (*profit*) keuntungan berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga menentukan keuntungan (*profit*) dalam komponen *mudharabah*. Pihak *investor* (*shohibul maal*) menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan. Sedangkan *mudharib* menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha atau pekerjaannya telah dijalankan, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan (*profit*).²¹ Komitmen dalam menjalankan kerjasama ini dapat dilakukan melalui syarat-syarat persetujuan dari pihak *investor*, pengabaian terhadap persetujuan yang dibuat *investor* akan membuat *mudharib* bertanggung jawab atas segala resiko. Jika *mudharib* melanggar persetujuan kontrak dan mengalami kerugian dalam usahanya, maka dia harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami. Dengan demikian, *mudharib* dapat ditentukan melalui ketentuan dalam kontrak, dimana *investor* memiliki tanggung jawab yang terbatas, tidak seperti *mudharib* yang tidak terbatas tanggung jawabnya. Sehingga apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka pihak *mudharib* hanya tidak mendapat keuntungan, sedang *investor* harus menanggung resiko kerugian modal tersebut, dengan catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya

²⁰ Muhammad, *Tehnik ...*, h. 18.

²¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 98.

sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh mereka, dan tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.²²

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara *proporsional* antara *shohibul al-maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul al-maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit* disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shohibul al-maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.²³

2. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.²⁴

²² *Ibid.*, h. 99.

²³ Muhammad, *Tehnik ...*, h. 19.

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006, h. 25.

Tabel 1: Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Bunga dapat mengembang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Jika usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber: Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara.

Dalam perekonomian konvensional, sistem riba, *fiat money*, *commodity money*, *fractional reserve system* dalam perbankan, dan

pembolehan spekulasi menyebabkan penciptaan uang (kartal dan giral) dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa risiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil. Penciptaan uang tanpa adanya nilai tambah akan menimbulkan inflasi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan akan terhambat. Sementara itu, dengan sistem zakat, sistem bagi hasil, dan pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam akan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor riil untuk tujuan yang sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sektor riil. Dengan meningkatnya produktivitas dan kesempatan bekerja dan berusaha pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terdorong dan pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat.²⁵

3. Jenis Pola Bagi Hasil

Ada dua jenis pola dalam sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan beberapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan beberapa margin yang akan ditetapkan, yaitu dengan:

a. *Profit sharing*

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi *shahibul maal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan

²⁵ *Ibid.*, h. 26-27.

mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

b. *Revenue sharing*

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang terjadi adalah tingkan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.²⁶

4. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

a. Faktor Langsung

Diantara faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

1) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment*

²⁶ Muhammad, *Tehnik ...*, h. 97.

rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - a) Rata-rata saldo minimum bulanan.
 - b) Rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan dana aktual yang diindikasikan oleh tingkat FDR bank syariah.
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*)
 - a) Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - b) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
 - c) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan satu *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempo.²⁷

b. Faktor Tidak Langsung

- 1) Penentuan biaya dan pendapatan *mudharabah*
 - a) Merupakan pendapatan yang diterima bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

²⁷ Antonio, *Bank ...*, h. 139-140.

2) Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.²⁸

5. Ketentuan Bagi Hasil

Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk Tabungan Haji sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- b. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- d. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- e. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.
- f. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

²⁸*Ibid.*, h. 140.

- g. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah dikatakan bahwa pembagian hasil usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'sul maal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'sul maal*), dan biaya-biaya dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketentuan umum prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari kemaslahatan (*al aslah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
- c. Penehtapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

²⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana.

melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁰

C. Tabungan dan Haji

1. Pengertian Tabungan Haji

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³¹ Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³²

Haji, secara bahasa, dapat diartikan mengunjungi, menuju, dan ziarah. Sedangkan, secara istilah *syara'*, haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) dan tempat lainnya (*mas'a*, Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dalam waktu tertentu untuk mengerjakan amalaan-amalan, seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan beberapa amalan lainnya. Waktu melaksanakan haji yaitu dimulai dari bulan Syawwal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.³³ Tabungan Haji adalah rekening tabungan untuk tujuan perencanaan menunaikan ibadah haji dengan akad

³⁰ Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

³¹ Susilo, *Bank...*, h. 64.

³² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h. 92.

³³ H. Edi Mulyono & H. Harun Abu Rofi'ie, *Panduan Praktis & Terlengkap Ibadadah Haji & Umrah dari Berangkat Sampai Pulang*, Yogyakarta: Safirah, 2010, h. 15.

mudharabah dimana nasabah bebas untuk menentukan nominal setoran dan jangka waktu.³⁴

2. Landasan Hukum Tabungan dalam Praktik Perbankan Syariah

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008, Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*. Sebelum dikeluarkannya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.³⁵ Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

³⁴ Kebijakan & Prosedur Operasi PT. Bank Mega Syariah.

³⁵ Anshori, *Perbankan...*, h. 94-95.

- a. Ketentuan umum berdasarkan prinsip *mudharabah*
 - 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- b. Ketentuan umum berdasarkan prinsip *wadiah*
 - 1) Bersifat simpanan.
 - 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.³⁶

3. Dasar Hukum Melaksanakan Haji

Dalam agama Islam, setiap anjuran atau perintah selalau berdasarkan firman Allah atau sabda Rasulu-Nya. Begitu pula dengan ibadah haji. Ibadah yang satu ini dilaksanakan berdasarkan firman-Nya dan sabda Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana yang telah diketahui

³⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

bahwa ibadah haji memang merupakan rukun Islam yang kelima, tetapi dengan kebijaksanaannya, Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja, itu pun hanya satu kali. Allah SWT. berfirman:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (Al Hajj: 27-28).³⁷

4. Syarat Rukun Haji

a. Syarat Haji

Hal yang dimaksud dengan syarat dalam ibadah haji adalah sesuatu yang apabila seseorang telah dapat memenuhi atau memiliki sesuatu tersebut, maka wajiblah baginya untuk melaksanakan haji satu kali dalam hidupnya. Berikut persyaratan yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan ibadah haji.

1) Beragama Islam

Seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji.

³⁷ Rifai, *Terjemah...*, h. 593.

2) Baligh (Dewasa)

Jika seorang muslim yang melakukan ibadah haji namun belum baligh, maka hajinya tetap sah. Hanya saja, ketika ia dewasa nanti, maka haji masih tetap menjadi kewajibannya baginya jika syarat lainnya terpenuhi.

3) Berakal

Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.

4) Merdeka

Yang dimaksud dengan merdeka dalam pandang Islam adalah memiliki kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya. Bagi orang yang tidak merdeka tetapi ia memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka hukum hajinya sama dengan anak yang belum baligh, yaitu sah tetapi harus mengulangi kembali ketika ia sudah merdeka dan mencukupi syarat untuk melaksanakannya.

5) Mampu

Menjalankan ibadah haji memang memerlukan persiapan-persiapan yang harus dipenuhi, seperti bekal, transport, atau sehat jasmani dan ruhani. Tetapi toleransi dalam agam Islam sangat jelas adanya, dengan kemajemukan umat Islam, Allah memberi toleransi sangat besar pada umat-Nya dalam menjalankan ibadah haji, sebagaimana yang diungkapkan dalam firman-Nya:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا بَيْنَتُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Ali Imron: 97)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasannya umat Islam yang tidak memiliki kemampuan seperti biaya dan kesanggupan jasmani serta ruhani, maka ibadah haji tidaklah menjadi wajib baginya. Sedangkan, bagi kaum perempuan, ada suatu hal yang khusus, yaitu harus berhaji bersama muslimah-muslimah yang dapat dipercaya atau lebih baiknya atau lebih *afdhalnya* pendamping dari *mahramnya*. Karena, hal ini termasuk dalam kategori syarat mampu. Jadi, perempuan yang tidak bisa memenuhi ini, kewajibannya untuk melaksanakan ibadah haji sudah tidak ada lagi. Pernyataan ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ: أَخْرُجْ مَعَهَا. (رواه البخاري)

“Dari Ibnu ‘Abas Ra., Rasulullah Saw. bersabda, ‘tidak boleh bagi perempuan bepergian melainkan beserta dengan mahramnya, dan tidak boleh pula lelaki mendatangi perempuan

itu melainkan apabila ia beserta mahramnya.’ Kemudian, seorang lelaki bertanya, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya saya bermaksud akan pergi perang (fisabilillah), sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji.’ Rasulullah Saw. menjawabnya, ‘Pergilah (engkau) bersama istrimu menunaikan ibadah haji.’. (HR. Bukhari).

Hadits tersebut bukanlah membatasi atau mengambil hak dan kebebasan seorang perempuan, melainkan sebuah perhatian luar biasa yang diberikan oleh agama Islam. Apalagi, bagi orang yang jauh dari Makkah, seperti Indonesia. Meskipun dekat dengan Makkah dan Madinah pun, resikonya sangat besar, karena sudah diketahui betapa banyaknya orang yang menunaikan haji dan umrah.³⁸

b. Rukun Haji

Rukun merupakan perbuatan dalam suatu ibadah yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan atau tidak dilaksanakan. Jikalau ada salah satunya yang tidak dikerjakan, maka ibadahnya tersebut tidak sah. Rukun haji, menurut pendapat ulama’ (mayoritas ulama’), ada enam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ihram disertai dengan niat.
- 2) Wukuf di Arafah.
- 3) Thawaf di Baitullah.
- 4) Sa’i antara Shafa dan Maewah.
- 5) Bercukur untuk *tahallul*.
- 6) Tertib (mengerjakan secara berurutan dari nomor satu sampai nomor lima).³⁹

³⁸ Mulyono, *Panduan...*, h. 27-33.

³⁹ *Ibid.*, h. 33-79.